



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 10 TAHUN 2007

**TENTANG
PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGAMBILAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam segala bidang;
- b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air yang semakin meningkat serta rangka memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup terutama sumber-sumber air, pengendalian pengambilan air bawah tanah dan air permukaan perlu ditingkatkan, agar keberadaannya dapat tetap mendukung tuntutan perkembangan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 81; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1945.K/102/M.PE/1995 tentang Pedoman Pengelolaan Air Bawah Tanah untuk Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pengaturan, Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN,
PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR
BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Kantor Pertambangan dan Energi adalah Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Badung.
5. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
6. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
7. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang diturap dan mata air panas sebagai sumber mineral dan tenaga yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
8. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat dipermukaan tanah seperti sungai, waduk, danau, rawa dan sejenisnya termasuk air laut yang dimanfaatkan di darat dan air permukaan yang berasal dari pemunculan alamiah air tanah.
9. Pengambilan Air adalah Pengambilan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.
10. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran dengan menggunakan konstruksi pipa lebih dari 2 (dua) inchi.
11. Sumur Pantek adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran dengan tenaga manusia dan konstruksi pipa dengan garis tengah kurang dari 2 inchi.
12. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian.
13. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran air bawah tanah;
14. Izin Pengambilan Air adalah izin pengambilan dan atau penggunaan air untuk berbagai macam keperluan;
15. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah dokumen yang memuat upaya penanganan dampak terhadap

lingkungan hidup yang timbul akibat dari suatu usaha atau kegiatan;

16. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen yang memuat upaya pemantauan Komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari suatu usaha atau kegiatan;
17. Sumur Resapan adalah sumur yang yang dibuat khusus dalam rangka rangka usaha penambah cadangan air bawah tanah dengan cara memberi kesempatan air untuk meresap kedalam tanah yang selanjutnya akan berkumpul sebagai air bawah tanah;
18. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau permukaan dan atau komposisi kimia air bawah tanah dari lapisan akuifer tertentu;
19. Sumur Injeksi adalah sumur yang dibuat khusus dalam rangka usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara menginjeksikan air melalui sumur yang khusus dibuat untuk itu;
20. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air untuk keperluan tertentu.
21. Akreditasi adalah pengakuan atas kelayakan peralatan pengeboran yang telah memenuhi ketentuan persyaratan teknis peralatan pengeboran.

BAB II AZAS PEMANFAATAN AIR

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan air berdasarkan asas pemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian;
- (2) Hak atas air adalah hak guna air.

BAB III PERIZINAN Bagian Pertama Izin dan Bentuk Izin

Pasal 3

- (1) Setiap pengeboran, pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk berbagai keperluan tertentu hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin pengeboran air bawah tanah;
 - b. Izin pengambilan air bawah tanah;
 - c. Izin pengambilan air permukaan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air.

- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dengan izin tertulis dari Bupati.

Pasal 4

- (1) Pengeboran dan pengambilan air yang tidak memerlukan izin adalah :
- a. Pengambilan air untuk keperluan peribatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya;
 - b. Keperluan air minum dan rumah tangga dalam batas-batas tertentu.
- (2) Keperluan air minum dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pengambilan air bawah tanah dengan menggunakan tenaga manusia maupun mesin dari sumur gali;
 - b. Pengambilan air bawah tanah untuk rumah tangga bagi kebutuhan kurang dari 100 (seratus) meter kubik sebulan.

Bagian kedua Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 5

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pertambangan dan Energi.
- (2) Permohonan Pengeboran Air Bawah Tanah, harus dilampiri dengan :
- a. Peta lokasi titik sumur skala Air Bawah Tanah 1: 10.000 atau lebih, dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air bawah tanah;
 - b. Informasi mengenai rencana pengeboran air bawah tanah;
 - c. Salinan atau photo copy surat izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT), surat tanda instalasi bor (STIB), dan surat izin juru bor (SIJB) yang masih berlaku;
 - d. Dokumen UKL dan UPL.
- (3) Permohonan Pengambilan Air Bawah Tanah, harus dilampiri dengan :
- a. Peta lokasi titik sumur skala 1 : 1.000, peta situasi skala 1 : 10.000 dan peta topografi skala 1 : 50.000;
 - b. Izin lokasi / IMB dan HO dari instansi yang berwenang;
 - c. Dokumen UKL dan UPL;
- (4) Permohonan Pengambilan Air Permukaan, harus dilampiri dengan :
- a. Rekomendasi dari Bupati;
 - b. Peta situasi dan skema keadaan debit air, lokasi pengambilan serta gambar konstruksi bangunan pengambilan air dietujui / direkomendasi teknis oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung.

- (5) Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) sejak diterimanya permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima atau menolak permohonan yang diajukan.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Daftar Ulang

Pasal 6

- (1) Izin Pengeboran Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Izin Pengeboran Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan.

Pasal 7

- (1) Izin Pengambilan Air Bawah tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan untuk jangka waktu 3 tahun.
- (2) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan.

Pasal 8

- (1) Pemegang izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 2 huruf b dan huruf c wajib mendaftarkan ulang izin yang dimilikinya setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Surat permohonan perpanjangan izin harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin yang bersangkutan.

Pasal 9

Setiap rencana penambahan lokasi pengambilan air atau perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pemegang izin diwajibkan mengajukan permohonan baru.

Pasal 10

- (1) Izin Pengeboran Air Bawah Tanah dicabut apabila :
- a. Pemegang izin tidak memenuhi / mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
 - b. Ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dicabut apabila :
- a. Pemegang izin tidak memenuhi / mentaati ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Tidak melakukan daftar ulang;
 - d. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis tidak layak lagi untuk diambil airnya;
 - e. Dikembalikan oleh pemegang izin.

Pasal 11

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) didahului dengan penutupan sumur dan penyegelan meter air secara fisik atas titik atau bangunan pengambil air;
- (2) Penutupan sumur dan atau penyegelan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 12

Pemegang izin berhak untuk melakukan pengeboran dan atau pengambilan air sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 13

Pemegang izin berkewajiban :

- a. Memakai meter air atau alat pengukur debit air pada setiap titik pengambilan air;
- b. Membayar pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan sebagian air yang diambil untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya apabila diperlukan dengan kesepakatan antara pemegang izin dengan masyarakat;
- d. Membuat sumur resapan;
- e. Melakukan analisa air setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV PELAKSANAAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pengeboran dalam rangka pengambilan air bawah tanah harus dilakukan oleh perusahaan yang telah mempunyai Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) dari Kantor Pertambangan dan Energi.

- (2) Pelaksanaan Pengeboran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan penurapan mata air harus mendapat petunjuk teknis dari Kantor Pertambangan dan Energi.

Pasal 15

Apabila dalam pelaksanaan Pengambilan Air Bawah Tanah ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air serta merusak lingkungan hidup, maka pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut diwajibkan menghentikan kegiatan dan mengusahakan penanggulangannya serta melaporkan kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemegang Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) dibolehkan menjual air yang diambilnya kepada pihak lain, dengan izin tertulis dari Bupati;
- (2) Pemegang Surat izin Pengambilan Air Bawah tanah (SIPA) yang diperbolehkan menjual air sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perusahaan pembangunan perumahan dalam kawasan Industri yang lokasinya tidak terjangkau oleh jaringan air minum.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengeboran dan pengambilan Air Bawah tanah serta Air Permukaan dilaksanakan secara terpadu bersama-sama instansi teknis terkait yang dikoordinir oleh kantor Pertambangan dan Energi.

Pasal 18

Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, setiap Instansi Pemerintah atau Swasta yang melakukan pengambilan air wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 19

Pengendalian Pengambilan Air bawah Tanah dan Air Permukaan dilakukan oleh Kantor Pertambangan dan Energi bersama-sama instansi terkait.

Pasal 20

- (1) Setiap pengambilan air yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah di tera pada setiap titik atau lokasi pengambilan air;
- (2) Pemasangan meter air atau alat ukur debit air dilakukan oleh pemegang izin;
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air.

Pasal 21

- (1) Pemegang izin wajib membuat sumur resapan dan/atau sumur injeksi untuk membantu memulihkan sumber-sumber air;
- (2) Permohonan izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air bawah tanah disekitarnya;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pengambilan Air Bawah Tanah yang dilakukan dari 5 (lima) buah sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - b. Pengambilan Air Bawah Tanah sebesar 50 liter atau lebih per detik yang berasal dari 1 (satu) sumur;
 - c. Pengambilan Air Bawah Tanah sebesar 50 liter atau lebih per detik dari beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

BAB VI LARANGAN

Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak, melepas, menghilangkan meter / alat ukur debit air dan atau merusak segel tera dan segel instansi teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;

- b. mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- c. mengambil air melebihi yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- e. melakukan pengeboran sebelum memiliki izin;
- f. mengambil air bawah tanah sebelum memiliki izin;
- g. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa persetujuan Bupati;
- h. memindahkan rencana letak titik pemboran dan / atau letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa persetujuan Bupati.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti perbukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), ayat (3), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Semua Izin yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung

Ditetapkan di : Badung
pada tanggal : 11 Juli 2007

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di : Badung
pada tanggal : 11 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGAMBILAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

I. UMUM

Dengan meningkatnya pembangunan di berbagai sektor tentunya akan diikuti pula dengan peningkatan pengambilan, pemakaian dan penggunaan air bawah tanah maupun air permukaan, yang akan menimbulkan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat terutama untuk keperluan sehari-hari.

Agar kebutuhan masyarakat akan air dimaksud dapat dikendalikan maka air beserta sumber-sumbernya harus dilindungi dan dijaga kelestariannya.

Menyadari dampak negatif yang menyangkut terhadap kebutuhan air dan dengan telah diserahkannya sebagian urusan pemerintahan di bidang pertambangan menjadi urusan rumah tangga daerah, maka pemerintah daerah meningkatkan usaha-usaha pengendalian kelestarian sumber-sumber air dengan memberikan landasan hukum yang tegas guna menjamin adanya kepastian hukum bagi pengambil atau pemakai air.

Oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan penurapan mata air adalah menampung air dari mata air yang muncul secara alamiah ke permukaan tanah dengan bak/bangunan penampung untuk selanjutnya air dari bak/bangunan penampung tersebut dialirkan ke tempat lain dengan menggunakan mesin/pompa.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007
NOMOR 7